



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 181/Pid.B/2012/PN.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

I Nama lengkap : KRISTIANUS KUTAI LUMALESSY alias KUTAI ;
Tempat lahir : Kampung Urumb Distrik Semangga ;
Umur/tgl. Lahir : 30 tahun / 11 Nopember 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Kampung Urumb Distrik Semangga Kab. Merauke ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

II Nama lengkap : DIDIMUS NAURAPE TANGGIPAIMU alias DIDI ;
Tempat lahir : Keppi ;
Umur/tgl. Lahir : 20 tahun / 24 Juli 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Kampung Urumb Distrik Semangga Kab. Merauke ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- 1 Penyidik Polsek Merauke Kota, sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012, dengan jenis penahanan rutan ;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012, dengan jenis penahanan rutan ;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012, dengan jenis penahanan rutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013, dengan jenis penahanan rutan ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013, dengan jenis penahanan rutan ;

Para terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara para terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy dan terdakwa II. Didimus Naurape Tanggipaimu bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-terangandan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy dan terdakwa II. Didimus Naurape Tanggipaimu masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan para terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan terhadap replik tersebut para terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy, terdakwa II. Didimus Naurape Tanggipaimu dan Agustinus Gebze (dalam status DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke “Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Mengakibatkan Luka-luka” yakni terhadap saksi Kristianus Natalis Basik-Basik, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy, terdakwa II. Didimus Naurape Tanggipaimu dan Agustinus Gebze (dalam status DPO) sedang minum-minuman keras jenis sopi di pinggir jalan Kampung Urumb Kabupaten Merauke dan melihat saksi Kristianus Basik-Basik bersama dengan saksi Fransisko Antonio melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa II. Didimus Naurape alias Didi berteriak kepada saksi Kristianus Natalis Basik-Basik dan saksi Fransisko Antonio dengan kata “Hooe” akan tetapi saksi Kristianus Natalis Basik-Basik dan saksi Fransisko Antonio tidak menghiraukan teriakan tersebut namun tiba-tiba saksi Kristianus Natalis Basik-Basik menghentikan sepeda motornya lalu membalikkan sepeda motornya dan menghampiri para terdakwa dan Agustinus Gebze dalam DPO) dan langsung menanyakan “Ada apa?” kemudian terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai menjawab “Kenapa?” lalu tanpa bertanya lagi terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai langsung memukul wajah saksi Kristianus Natalis Basik-Basik sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Kristianus Natalis Basik-Basik terjatuh dari sepeda motor kemudian para terdakwa serta Agustinus Gebze (dalam status DPO) secara bersama-sama langsung memukul dan menendang saksi Kristianus Natalis Basik-Basik, setelah puas memukul dan menendang saksi Kristianus Natalis Basik-Basik para terdakwa dan Agustinus Basik-Basik (dalam status DPO) pergi meninggalkan saksi Kristianus Natalis Basik-Basik ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Kristianus Natalis Basik-Basik mengalami luka robek pada bagian pelipis kanan dan bibir bawah dan atas, sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 353/VR/197/2012, tanggal 09 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tenyson Analauw, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : sadar penuh
- Tanda vital : dalam batas normal
- Pemeriksaan fisik :
 - Kepala :
 - Luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter ;
 - Luka robek bibir bawah ukuran tiga kali satu kali satu centimeter ;
 - Luka robek bibir atas ukuran dua kali satu kali satu centimeter ;
 - Leher : tidak ada kelainan
 - Badan : tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah tidak ada kelainan
- Pelayanan : dilakukan perawatan luka dan penjahitan di UGD
Diberikan antibiotik dan anti nyeri

Kesimpulan :

Diagnosa : pasien seorang laki-laki mengalami robek di bagian wajah akibat benturan dengan benda keras ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun bantahannya ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi Kristianus Natalis Basik-Basik, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai bersama-sama terdakwa II. Didimus Naurape Tanggipaimu dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal yang dilakukan terhadap diri saksi;
 - bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 wit, bertempat di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke;
 - bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Fransisko Antonio melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa II. Didimus Naurape alias Didi berteriak kepada saksi Kristianus Natalis Basik-Basik dan saksi Fransisko Antonio dengan kata “Hooe” akan tetapi saksi Kristianus Natalis Basik-Basik dan saksi Fransisko Antonio tidak menghiraukan teriakan tersebut namun tiba-tiba saksi Kristianus Natalis Basik-Basik menghentikan sepeda motornya lalu membalikkan sepeda motornya dan menghampiri para terdakwa dan Agustinus Gebze dalam DPO) dan langsung menanyakan “Ada apa?” kemudian terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai menjawab “Kenapa?” lalu tanpa bertanya lagi terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai langsung memukul wajah saksi Kristianus Natalis Basik-Basik sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Kristianus Natalis Basik-Basik terjatuh dari sepeda motor kemudian para terdakwa serta Agustinus Gebze (dalam status DPO) secara bersama-sama langsung memukul dan menendang saksi Kristianus Natalis Basik-Basik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga saksi dikeroyok oleh para terdakwa ;
- bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi menderita luka robek pada bagian pelipis kanan dan bibir bawah dan atas ;
- bahwa keluarga terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy sudah pernah datang meminta maaf kepada keluarga korban ;

Atas keterangan saksi korban, para terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi Fransisko Antonio, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai bersama-sama terdakwa II. Didimus Naurape Tanggipaimu dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal yang dilakukan terhadap diri saksi korban Kristianus Natalis Basik-Basik ;
- bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 wit, bertempat di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke;
- bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi korban Kristianus Natalis Basik-Basik melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa II. Didimus Naurape alias Didi berteriak kepada saksi Kristianus Natalis Basik-Basik dan saksi dengan kata “Hooe” akan tetapi saksi Kristianus Natalis Basik-Basik dan saksi tidak menghiraukan teriakan tersebut namun tiba-tiba saksi Kristianus Natalis Basik-Basik menghentikan sepeda motornya lalu membalikkan sepeda motornya sementara saksi turun dan kemudian saksi korban Kristianus Natalis Basik-Basik menghampiri para terdakwa dan Agustinus Gebze (dalam DPO) dan langsung menanyakan “Ada apa?” kemudian terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai menjawab “Kenapa?” lalu tanpa bertanya lagi terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai langsung memukul wajah saksi Kristianus Natalis Basik-Basik sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Kristianus Natalis Basik-Basik terjatuh dari sepeda motor kemudian para terdakwa serta Agustinus Gebze (dalam status DPO) secara bersama-sama langsung memukul dan menendang saksi Kristianus Natalis Basik-Basik ;
- bahwa saksi hendak menolong saksi korban Kristianus Natalis Basik-Basik namun dilarang oleh orang yang ada disitu ;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga saksi korban Kristianus Natalis Basik-Basik dikeroyok oleh para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Kristianus Natalis Basik-

Basik menderita luka robek pada bagian pelipis kanan dan bibir bawah dan atas;

Atas keterangan saksi korban, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai bersama-sama terdakwa II. Didimus Naurape Tanggipaimu yang dilakukan terhadap diri saksi korban Kristianus Natalis Basik-Basik ;
- bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 wit, bertempat di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke;
- bahwa awalnya saksi korban Kristianus Natalis Basik-Basik bersama dengan saksi Fransisko Antonio melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa II. Didimus Naurape alias Didi berteriak kepada saksi Kristianus Natalis Basik-Basik dan saksi Fransisko Antonio dengan kata “Hooe” akan tetapi saksi Kristianus Natalis Basik-Basik dan saksi Fransisko Antonio tidak menghiraukan teriakan tersebut namun tiba-tiba saksi Kristianus Natalis Basik-Basik menghentikan sepeda motornya lalu membalikkan sepeda motornya dan menghampiri para terdakwa dan Agustinus Gebze dalam DPO) dan langsung menanyakan “Ada apa?” kemudian terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai menjawab “Kenapa?” lalu tanpa bertanya lagi terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai langsung memukul wajah saksi Kristianus Natalis Basik-Basik sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Kristianus Natalis Basik-Basik terjatuh dari sepeda motor kemudian para terdakwa serta Agustinus Gebze (dalam status DPO) secara bersama-sama langsung memukul dan menendang saksi Kristianus Natalis Basik-Basik ;
- bahwa terdakwa tidak tahu apa yang diderita saksi korban Kristianus Natalis Basik-Basik akibat perbuatan para terdakwa ;
- bahwa orang tua terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga saksi korban Kristianus Natalis Basik-Basik namun keluarga korban tidak mau memaafkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa II. Didimus Naurape Tanggipaimu alias Didi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa II. Didimus Naurape Tanggipaimu dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai bersama-sama terdakwa II. Didimus Naurape Tanggipaimu yang dilakukan terhadap diri saksi korban Kristianus Natalis Basik-Basik ;
- bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 wit, bertempat di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke;
- bahwa awalnya saksi korban Kristianus Natalis Basik-Basik bersama dengan saksi Fransisko Antonio melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa II. Didimus Naurape alias Didi berteriak kepada saksi Kristianus Natalis Basik-Basik dan saksi Fransisko Antonio dengan kata “Hooe” akan tetapi saksi Kristianus Natalis Basik-Basik dan saksi Fransisko Antonio tidak menghiraukan teriakan tersebut namun tiba-tiba saksi Kristianus Natalis Basik-Basik menghentikan sepeda motornya lalu membalikkan sepeda motornya dan menghampiri para terdakwa dan Agustinus Gebze dalam DPO) dan langsung menanyakan “Ada apa?” kemudian terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai menjawab “Kenapa?” lalu tanpa bertanya lagi terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai langsung memukul wajah saksi Kristianus Natalis Basik-Basik sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Kristianus Natalis Basik-Basik terjatuh dari sepeda motor kemudian para terdakwa serta Agustinus Gebze (dalam status DPO) secara bersama-sama langsung memukul dan menendang saksi Kristianus Natalis Basik-Basik ;
- bahwa terdakwa tidak tahu apa yang diderita saksi Kristianus Natalis Basik-Basik akibat perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum yang selengkapny akan diuraikan di dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa Visum et Repertum Nomor : 353/VR/197/2012, tanggal 09 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tenyson Analauw, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut bersifat tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Secara terang-terangan dan dimuka umum ;
- 3 Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
- 4 Menyebabkan suatu luka ;

1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan *barang siapa* dalam unsur ini adalah siapa saja yang subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai para terdakwa oleh Penuntut Umum. Subyek Hukum mencakup setiap orang yang telah berusia dewasa atau telah kawin dan mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai dan terdakwa II. Didimus Naurape Tanggipaimu alias Didi dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai dan terdakwa II. Didimus Naurape Tanggipaimu alias Didi, dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur *barang siapa* ini telah terpenuhi.

2 Unsur secara terang-terangan dan dimuka umum ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan "terang-terangan dan dimuka umum" sebagai unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan tersebut adalah secara terang-terangan (terbuka), tidak secara sembunyi-sembunyi dan sudah cukup apabila perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh orang banyak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan dibenarkan oleh para terdakwa, ketika para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Kristianus Natalis Basik-Basik dilakukan di pinggir jalan Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat kejadian yaitu di pinggir jalan Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke, menurut Majelis Hakim kejadian tersebut dapat dilihat oleh umum atau khalayak ramai, karena tempat kejadian merupakan jalan umum dan dapat dilihat oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

3 Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Unsur melakukan kekerasan dalam pasal ini dapat terdiri dari merusak barang akan tetapi dapat pula kurang dari itu. Sedangkan kekerasan tersebut bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan ;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan terhadap orang dalam unsur ini haruslah dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih dan masing-masing benar-benar turut melakukan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Kristianus Natalis Basik-Basik dan saksi Fransisko Antonio yang melihat kejadian tersebut yang telah dibenarkan oleh para terdakwa, pengeroyokan tersebut diawali dilakukan oleh terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai, yang langsung memukul wajah saksi korban Kristianus Natalis Basik-Basik sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Kristianus Natalis Basik-Basik terjatuh dari sepeda motor kemudian terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai, terdakwa II. Didimus Naurape Tanggipaimu alias Didi dan Agustinus Gebze (dalam status DPO) secara bersama-sama langsung memukul dan menendang saksi Kristianus Natalis Basik-Basik ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur menyebabkan suatu luka ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang melihat kejadian tersebut, pemukulan itu diawali dilakukan oleh terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai, dimana terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai langsung memukul wajah saksi korban Kristianus Natalis Basik-Basik sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Kristianus Natalis Basik-Basik terjatuh dari sepeda motor kemudian terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai, terdakwa II. Didimus Naurape Tanggipaimu alias Didi dan Agustinus Gebze (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status DPO) secara bersama-sama langsung memukul dan menendang saksi Kristianus Natalis Basik-Basik

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Kristianus Natalis Basik-Basik mengalami luka robek pada bagian pelipis kanan dan bibir bawah dan atas, sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 353/VR/197/2012, tanggal 09 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tenyson Analauw, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : sadar penuh
- Tanda vital : dalam batas normal
- Pemeriksaan fisik :
 - Kepala :
 - Luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter ;
 - Luka robek bibir bawah ukuran tiga kali satu kali satu centimeter ;

Luka robek bibir atas ukuran dua kali satu kali satu centimeter ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis melihat para terdakwa cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dengan tidak melihat pada diri para terdakwa hal subjektif yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa akan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan dendam terhadap seseorang akan tetapi lebih bersifat pembinaan terhadap yang bersangkutan, agar kelak di kemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka sebelum Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa membuat korban luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Para terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga bisa diharapkan berubah di masa mendatang ;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa I. KRISTIANUS KUTAI LUMALESY alias KUTAI dan terdakwa II. DIDIMUS NAURAPE TANGGIPAIMU alias DIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. KRISTIANUS KUTAI LUMALESY alias KUTAI dan terdakwa II. DIDIMUS NAURAPE TANGGIPAIMU alias DIDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan agar lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2013 oleh kami : ALEXANDER J. TETELEPTA, S.H sebagai Hakim Ketua, YUNianto A. NURCAHYO, S.H dan IMELDA INDAH, S.H, masing–masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh KADEK HARI SUPRIYADI, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke
serta dihadapan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

- 1 YUNianto A.
- NURCAHYO, S.H
- 2 ttd
- 2 IMELDA INDAH, S.H

Hakim Ketua Majelis,

ALEXANDER J. TETELEPTA, S.H

Panitera Pengganti,

SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos